



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2014**

TENTANG

**PROGRAM PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
MELALUI GERAKAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, salah satunya melalui pengendalian kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Gerakan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK MELALUI GERAKAN KELUARGA BERENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Generasi Berencana yang selanjutnya disebut GENRE adalah Menikah Ideal Wanita usia 20 tahun keatas Pria usia 25 tahun keatas.
5. Penduduk adalah warga Negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Penduduk Kabupaten Belitung Timur adalah Penduduk WNI yang memiliki Dokumen Kependudukan resmi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, stuktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
8. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
9. Perkembangan Penduduk adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
10. Pengendalian Penduduk adalah suatu skema kegiatan pengendalian kelahiran, penurunan kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.
11. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang hidup bersama dimana istrinya berusia 15-49 tahun dan masih haid.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri atau suami, isteri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak.
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah program yang mengatur kelahiran anak, jumlah, usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
14. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian secara langsung melalui saluran komunikasi terhadap keterangan, gagasan, maupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui masyarakat untuk proses perubahan perilaku kearah positif.
15. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP adalah tindakan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
PROGRAM PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
MELALUI GERAKAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 2

Program Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui gerakan pengendalian keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kepesertaan ber-KB di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Sasaran Program Pengendalian kuantitas Penduduk melalui gerakan pengendalian keluarga berencana adalah semua kalangan masyarakat bagi yang masih PUS, tanpa melihat status sosial, suku, agama maupun jenis pekerjaan.

BAB III
PROMOSI SLOGAN BER-KELUARGA BERENCANA

Pasal 4

- (1) Promosi Slogan ber-KB dilakukan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor BUMN, Kantor BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kantor Camat dan Kantor Desa serta tempat-tempat usaha dengan cara menempelkan Stiker atau Spanduk/Baleho.
- (2) Slogan ber-KB adalah “ **DUA ANAK CUKUP**” (2 Jari Tangan).
- (3) Slogan ber-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diucapkan atau didengungkan pada setiap moment Kegiatan/Perayaan atau sejenisnya pada semua tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, bahkan sampai tingkat dusun dan tingkat Rukun Tetangga (RT).

BAB IV
PROMOSI SLOGAN GENERASI BERENCANA

Pasal 5

- (1) Promosi Slogan GENRE dilakukan disetiap tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tempat Kursus atau sejenisnya dengan cara menempelkan Stiker atau Spanduk/Baleho.
- (2) Slogan GENRE adalah “**NO NARKOBA**“, “**NO SEX BEBAS**“ (tiga Jari Tangan).
- (3) Slogan GENRE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diucapkan atau didengungkan pada setiap moment Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

BAB V KARTU KEPESERTAAN KB

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Belitung Timur wajib memiliki Kartu Kepesertaan KB (K/1/KB) bagi yang masih PUS.
- (2) Keluarga yang akan menerima bantuan sosial (bansos) dalam bentuk apapun dari Pemerintah Daerah harus melampirkan Kartu Kepesertaan KB (K/1/KB) bagi yang masih PUS.
- (3) Bagi para undangan maupun masyarakat yang mendapatkan suatu hadiah/*Door Price* dalam bentuk apapun dalam acara perayaan/moment pencahangan kegiatan/lomba-lomba atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus melampirkan Kartu Kepesertaan KB (K/1/KB) bagi yang masih PUS.

BAB VI KEGIATAN PENUNJANG

Pasal 7

Kegiatan penunjang atau pendukung Program Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui gerakan pengendalian keluarga berencana antara lain dengan mengadakan sosialisasi, publikasi, monitoring dan evaluasi, pemberian hadiah langsung kepada Petugas KIE yang mendapatkan Aseptor MOP sesuai dengan target yang telah ditentukan serta pemberian Uang Tunggu kepada Peserta Keluarga Berencana MOP.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap semua Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Gerakan Pengendalian Keluarga Berencana.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Gerakan Pengendalian Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Program Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Gerakan Pengendalian Keluarga Berencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan Program Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Gerakan Pengendalian Keluarga Berencana merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Badan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Juni 2014
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005